



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Langsa.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Langsa.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Langsa.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
8. Pejabat Wajib LHKPN adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.

9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
11. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kota Langsa adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
12. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Kepala Perangkat Daerah Kota;
- d. Auditor;
- e. Direktur Perusahaan Daerah Kota;
- f. Anggota Unit Layanan Pengadaan Kota; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Kota.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kota.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. asli untuk Wajib LHKPN; dan
- b. foto copy untuk Kepala BKPSDM selaku Administrator LHKPN Pemerintah Kota.

Pasal 5

Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. menduduki Jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau Mutasi;
- c. diberhentikan dari jabatan; dan
- d. pensiun.

Pasal 6

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.

(2) Penyelenggara 

- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c dan huruf d wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B secara priodik setiap 1 (satu) tahun sekali per 31 Desember tahun berjalan

BAB III TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana di maksud dalam ayat (1) terdiri dari Koordinator LHKPN, Administrator LHKPN dan User Aplikasi LHKPN.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator LHKPN bertugas :
1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - a. penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan;
 - b. monitoring dan evaluas terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan
 - c. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
 2. Mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Instansi masing-masing untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 3. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Walikota.
- b. Administrator LHKPN bertugas :
1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan dan data wajib LHKPN di lingkungan instansi masing-masing (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang di sampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
 2. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN; dan
 3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.
- c. User LHKPN bertugas :
Melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN di lingkungan yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Administrator LHKPN.

Pasal 8

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Kota.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Kota merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan Pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 10

Inspektur bertugas :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Walikota di Lingkungan Pemerintah Kota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V SANKSI

Pasal 10

Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan

b. jika ~~✗~~

- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

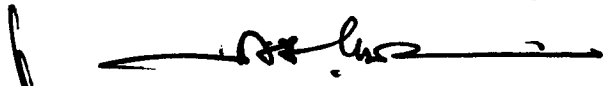
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 Maret 2017 M
2 Jumadil Akhir 1438 H


WALIKOTA LANGSA, R.

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 Maret 2017 M
2 Jumadil Akhir 1438 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 657